



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara serta evaluasi pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pencatatan Kehadiran Pegawai Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 57);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 75);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 18) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 35);
- b. Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 61);
- c. Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 8);
- d. Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 14);
- e. Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 46);

diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai Aparatur Sipil Negara diluar gaji dan tunjangan lain yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai kemampuan keuangan daerah.
13. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi negara.
15. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

17. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah jabatan pengawas atau pejabatan lain yang ditentukan.
 18. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat Penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
 19. Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural maupun JF dalam satuan organisasi negara sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.
 20. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai ASN yang terdiri pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar, Diklat Fungsional, dan Diklat teknis.
 21. Cuti Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
 22. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 23. PNS yang ditugaskan di luar instansi adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada instansi Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (8) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besaran TPP adalah jumlah Basic TPP dikalikan persentase berdasarkan kriteria.
- (2) Kriteria penghitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan harga satuan nilai jabatan dan harga aktivitas jabatan.
- (4) Penghitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harga satuan nilai jabatan dan harga aktivitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Sekretaris Daerah, dokter spesialis dan dokter sub spesialis.

- (6) Tambahan Penghasilan bagi ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN apabila telah mempunyai dasar hukum pemberiannya dan sepanjang diamanatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN pada PD yang bertugas sebagai:
 - a. pemungut pajak Daerah;
 - b. pemungut retribusi Daerah; dan
 - c. dihapus.
 - (8) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas sebagai:
 - a. pengawas sekolah;
 - b. tenaga pendidik; dan
 - c. tenaga kesehatan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial sesuai dengan Kelas dan Nilai Jabatan.
 - (2) Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai tertinggi dari masing-masing Kelas Jabatan.
 - (3) Kelas dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar perhitungan TPP yang akan diterima Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan penilaian:
 - a. disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. produktifitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah total TPP yang diterima PNS jabatan yang diampu.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.

- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
 - (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
 - (5) Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan tambahan TPP sebesar 15% (lima belas persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan masing-masing.
 - (6) Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Bendahara pada PD yang mengelola anggaran di atas Rp 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) diberikan tambahan TPP sebesar 15% (lima belas persen) dari basic TPP yang dibayarkan.
 - (7) Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu diberikan tambahan TPP sebesar 9% (sembilan persen) dari basic TPP.
 - (8) Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai pengurus barang pembantu pada sekolah negeri diberikan tambahan TPP sebesar 9% (Sembilan persen) dari basic TPP.
 - (9) Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai Bendahara Operasional Sekolah diberikan tambahan TPP sebesar 11% (sebelas persen) dari basic TPP.
 - (10) TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau pejabat.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Besaran TPP bagi Pegawai ASN yang menjabat sebagai Jabatan Nonmanajerial pengawas sekolah, Jabatan Nonmanajerial guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah, penilik sekolah dan Jabatan Nonmanajerial guru ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI
PEGAWAI ASN YANG TIDAK DIBERIKAN TPP DAN YANG
DITUNDA TPP

Pasal 26

- (1) Pegawai ASN tidak diberikan TPP apabila:
- a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena berstatus tersangka, terdakwa dan/atau terpidana dan ditahan aparat penegak hukum;
 - b. sedang menjalani masa persiapan pensiun;
 - c. berstatus penerima uang tunggu;
 - d. berstatus sebagai pegawai yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah;
 - e. sedang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
 - f. menjabat sebagai kepala desa melalui proses pemilihan; dan
 - g. Pegawai ASN yang memiliki skor kehadiran kurang atau sama dengan 900 (sembilan ratus) dan/atau yang memiliki Akumulasi jam kehadiran dalam 1 (satu) bulan kurang dari 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit.
- (2) Pegawai ASN ditunda pembayaran TPP apabila:
- a. tidak patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN);
 - b. tidak patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan aparatur negara (LHKAN);
 - c. menguasai atau memanfaatkan barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan
 - d. belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP.
- (3) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Februari 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005